



P U T U S A N

Nomor : 31/PID.SUS/2014/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	SUNARKO Als KONGKONG Bin EDY ARIANTO
Tempat lahir	:	Tumbang Torung (Kotim)
Umur/ tanggal	:	16 Tahun/ 15 Februari 1997
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Alamat Ds. Tumbang Torung Rt 02 Rw 01 Kec. Bukit Santuai Kab. Kotim Prop. Kalteng
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Pelajar
Pendidikan	:	SMA Kelas 1 (belum tamat)

Terdakwa ditangkap / ditahan di Rutan berdasarkan Surat perintah Penangkapan /

Penetapan penahanan :

- 1 Penangkapan, sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tgl. 25 Desember 2013 ;
- 2 Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tgl. 13 Januari 2014 ;
- 3 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sampit, sejak tgl. 14 Januari 2014 s/d tgl. 23 Januari 2014 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tgl. 21 Januari 2014 s/d tgl. 30 Januari 2014 ;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No.31/Pid.Sus/2014/PT. PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tgl. 22 Januari 2014 s/d tgl. 05 Pebruari 2014;

6 Perpanjangan KPN Sampit, sejak tanggal 06 Pebruari 2014 s/d tgl. 07 Maret 2014 ;

7 Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 6 Maret 2014 s.d tanggal 20 Maret 2014;

8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 21 Maret 2014 s.d tanggal 19 April 2014 ;

Terdakwa di tingkat banding diwakili oleh Penasihat Hukum NORHAJIAH, SH Advokat-Pengacara yang beralamat di Jl. Tidar Raya I Blok B Gg. Sawo I Sampit berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 6 Maret 2014 No. 05/SK.Pid/2014/PN.Spt.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

1 Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 27 Pebruari 2014, No. 32/ Pid.Sus/2014/PN.Spt. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

2 Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2014 No. Reg. Perk. : PDM-12/SMPIT/01/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUNARKO Als KONGKONG bin EDY ARIANTO pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Daerah Aliran Sungai Mentaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kota Besi Huklu Kec. Kota Besi Kab. Kotim Prop. Kalteng, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wib ada orang tua terdakwa yaitu bapak saksi EDY ARIANTO Als GAGANG bin HELSON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke tempat kost terdakwa di desa kuala kuayan yang mana saat itu orang tua terdakwa mengajak ke Desa Rebung Buyung untuk merayakan hari natal di desa rebung buyung, namun terdakwa disuruh orang tua terdakwa agar membawa kayu ulin dengan menggunakan perahu bermesin / kelotok yang mana kayu tersebut sudah ada di dalam kelotok.
- Pada hari selasa tanggal 24 Desember 2013 terdakwa berangkat dengan tujuan Desa Rubung Buyung dengan menggunakan perahu kecil bermesin/kelotok sambil mengangkut kayu jenis ulin sebanyak \pm 40 Pck (kurang lebih empat puluh) pucuk terdiri dari ukuran 10cm x 10cm x 400cm yang mana saat itu terdakwa ditemani oleh saudara terdakwa yang masih kecil bernama Sdr LENGKI, selanjutnya terdakwa mengemudikan kelotok yang bermuatan kayu ulin tersebut, yang mana bapak terdakwa juga ada mengangkut kayu dengan menggunakan kelotok juga dan menyusul dari belakang terdakwa,

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No.31/Pid.Sus/2014/PT. PR.



selanjutnya ketika didalam perjalanan yang mana saat itu terdakwa sedang melintas di sungai mentaya di desa Kota Besi Hulu yaitu sekitar jam 21.30 Wib yang mana pada waktu itu ada sebuah speed boat yang menghampiri kelotok yang sedang terdakwa kemudikan, yang mana diketahui menggunakan sebuah speed boat tersebut adalah pihak dari kepolisian Polsek Kota besi yaitu saksi SARBIYO Bin AMAD SENGARI dan saksi HANURI bin ATMO TUBI yang saat itu sedang melakukan pengamanan daerah perairan sungai dan para saksi dari kepolisian tersebut langsung bertanya kepada terdakwa mengenai siapa pemilik kayu olahan jenis ulin yg dibawa oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan kayu jenis ulin tersebut adalah milik bapak terdakwa saksi EDY ARIANTO Als GAGANG bin HELSON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan saksi dari pihak kepolisian juga menanyakan mengenai surat-surat ijin kepemilikan/kelengkapan dokumen mengangkut / FA-KO (Faktur Angkut Kayu Olahan) tetapi terdakwa mengatakan tidak ada, lalu terdakwa diamankan di halaman Polsek Kota besi, kemudian selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Kotim.

- Terhadap barang bukti An. Terdakwa SUNARKO Als KONGKONG bin EDY ARIANTO berupa kayu olahan bertempat di halaman polsek Kota Besi tersebut dilakukan penghitungan dan pengukuran oleh Petugas Pengukur dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan yaitu sdr. DWI APRIYANDOKO S.Hut Bin MU'ARIF, dan Sdr. JHW. DAMANIK, SE dan disaksikan oleh AIPTU NANA RUSYANA dan AIPDA SURATIN serta disaksikan juga oleh terdakwa. Dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan dan pengukuran sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran Hasil Hutan Kayu Nomor : 552.0/05/2.01/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan Daftar Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 9 Januari 2014, sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M ³)
		P (M)	T (cm)	L (m)		
1.	Ulin	4	9	9	40	1,2960
	Jumlah				40	1,2960

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Saksi DWI APRIYANDOKO S.Hut Bin MU'ARIF sebagai Ahli bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit klotok /perahu kecil yang terbuat dari kayu Meranti warna Hijau ukuran panjang \pm 8 M (delapan) meter dengan mesin penggerak Cess merk MAESTRO 16 OHP 6 X 420 tersebut adalah kayu olahan jenis Kayu Ulin (kelompok kayu indah) sebanyak 1,2960 M3 (satu koma dua sembilan enam puluh meter kubik) adalah **tidak sah** dikarenakan tidak disertai dengan surat keterangan sah hasil hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dari pihak yang berwenang maka kayu olahan tersebut dapat dinyatakan sebagai kayu yang tidak sah (illegal).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e UU RI NO. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

3 Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 18 Pebruari 2014 Reg.Perk: PDM-12 / Sampit/01/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUNARKO Als. KONGKONG Bin EDY ARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf e UU RI No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARKO Als. KONGKONG Bin EDY ARIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah,-) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu / Klotok warna hijau terbuat dari kayu dengan mesin penggerak Cess merk MAESTRO 16 OHP 6 x 420 ;
 - Kayu olahan jenis ulin sebanyak \pm 40 pck (kurang lebih empat puluh) pucuk ukuran 10cm x 10cm x 400cm ;

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah,-) ;

4 Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Penyidikan maupun Turunan Resmi
Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor : 32/
Pid.Sus/2014/PN.Spt. yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUNARKO Als. KONGKONG Bin EDY ARIANTO,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“tanpa hak mengangkut, menguasai, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi
secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARKO Als. KONGKONG Bin
EDY ARIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah,-) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara
selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu / Klotok warna hijau terbuat dari kayu dengan mesin
penggerak Cess merk MAESTRO 16 OHP 6 x 420 ;
 - Kayu olahan jenis ulin sebanyak \pm 40 pck (kurang lebih empat puluh) pucuk
ukuran 10cm x 10cm x 400cm

Dirampas untuk negara

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No.31/Pid.Sus/2014/PT. PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah,-).
- 5 Akta permintaan banding yang dibuat oleh GINTER, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 6 Maret 2014 Nomor : 32/Akta.Pid/2014/PN.Spt. yang menerangkan bahwa NORHAJIAH, SH. Penasihat hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 32/Pid.Sus/2014/PN.Spt. tanggal 27 Pebruari 2014 , serta Akta pemberitahuan permintaan banding untuk Penuntut Umum tertanggal 6 Maret 2014 Nomor : 32/Akta.Pid/2014/PN.Spt;
6. Akta permintaan banding yang dibuat oleh GINTER, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 6 Maret 2014 Nomor : 32/Akta.Pid/2014/PN.Spt. yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 32/Pid.Sus/2014/PN.Spt. tanggal 27 Pebruari 2014 , serta Akta pemberitahuan permintaan banding untuk Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 6 Maret 2014 Nomor : 32/Akta.Pid/2014/PN.Spt.;
7. Memori banding dari NORHAJIAH, SH. Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 7 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 10 Maret 2014, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2014 Perkara Nomor : 32/Pid. Sus/2014 / PN.Spt.;
8. Kontra memori banding dari Penuntut Umum, tertanggal 17 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 20 Maret 2014, dan telah diserahkan kepada Penasihat hukum Terdakwa tertanggal 24 Maret 2014, Perkara Nomor : 32/Pid. Sus/2014 / PN.Spt.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. . Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh JUHRIANSYAH,SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sampit masing-masing tertanggal 13 Maret 2014, No.W16.U2/351/HK.01/III /2014 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Nomor : W16.U2/352/HK.01/III/2014 kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya : NORHAJIAH,SH. ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit 27 Pebruari 2014 Nomor : 32/Pid.Sus/2014/PN.Spt., memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam pertimbangannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi memandang putusan tersebut terlalu berat untuk Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tergolong anak, oleh karenanya mengenai pidana yang dijatuhkan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih lanjut dan menjatuhkan pidana yang dipandang sesuai dan adil atas kesalahan terdakwa yang masih tergolong anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama tersebut, menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat, mengingat keadaan terdakwa saat ini masih aktif mengikuti pendidikan di SLTA. Bila ditahan dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan maka sekolahnya bisa menjadi berhenti dan terbengkalai. Sehingga adalah menjadi tidak adil bila hal demikian terjadi. Keadaan demikian tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa yang menurutnya dan diyakini Hakim banding sebagai menuruti perintah orang tua ; Kayu yang diyakini tidak bermasalah karena diangkut dari kebun milik sendiri, bukan dicuri sehingga tidak merasa ada kesalahan untuk membawanya ; Jadi adalah tidak tepat dan tidak adil bila terdakwa dalam perbuatannya harus menanggung hancurnya masa depan, tidak sekolah lagi; Bahwa padahal, terdakwa menjadi terjerat dan bertanggung jawab akibat fiksi hukum yang menetapkan wajib tau ada larangan hukum mengangkut kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pembedaan dengan pidana bersyarat yang ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang tidak harus dijalani dan sekarang berada dalam tahanan, maka terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 Huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 27 Pebruari 2014 No.32 /Pid.Sus/2014/PN.Spt. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari atas perintah hakim Terdakwa dinyatakan bersalah sebelum lewat waktu percobaan selama 1 (satu) tahun;
 - Memerintahkan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan;
- 3 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut untuk yang selebihnya ;
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No.31/Pid.Sus/2014/PT. PR.



Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari :Kamis tanggal 3 April 2014 oleh kami : PAHALA SIMANJUNTAK, SH. MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua, HJ. SURYAWATI, SH. dan SUBYANTORO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Maret 2014 Nomor : 31/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Jumat, tanggal 4 April 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh :REMUDIN SIRINGO, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HJ. SURYAWATI, SH.

SUBYANTORO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

PAHALA SIMANJUNTAK,
SH. MH.

PANITERA
PENGANTI

UNTUK TURUNAN RESMI,
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
PANITERA,

12

DRS. PHILIP, SH.
NIP. 195706261981031005

REMUDIN SIRINGO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 hal. Putusan No.31/Pid.Sus/2014/PT. PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13